



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS RIAU
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 03/UN19/HK.07.00/2024

Nomor: 07/UN11/HK.02.03/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-01-2024), bertempat di Pekanbaru dan Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. SRI INDARTI

Rektor Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang beralamat di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. MARWAN

Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala (USK), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh
23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
- d. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu melanjutkan jalinan hubungan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan untuk merealisasikan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan;
- b. pendidikan dan pengajaran dalam implementasi Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM);
- c. pelatihan/*workshop*, seminar, kuliah tamu, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah (FGD);
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan dan konsultasi tenaga ahli, kerja sama teknis dan nonteknis lainnya
- e. pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Setiap komponen kerja sama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara detail dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri dengan mengacu kepada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, yang disetujui dan ditandatangani bersama serta nantinya akan mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) Segala aspek teknis, mekanisme operasional, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, administrasi, legalitas, dan biaya serta aspek lainnya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Universitas Riau

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293.

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi

E-mail : warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis

Telepon : (0651) - 7551237

E-mail : wr4@usk.ac.id

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, sama bunyinya, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
REKTOR
UNIVERSITAS RIAU

PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS SYAH KUALA



SRI INDARTI



MARWAN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>